



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 35 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DAN STANDAR BIAYA UMUM
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, telah dibuat suatu acuan dan pedoman yang tersusun dalam Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 yang dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) melalui Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penginputan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pertanggungjawaban perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan surat Edaran Wali Kota Tanjungbalai Nomor 903/12411 Tentang Penyusunan Perubahan RKA – SKPD Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 21 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK. 05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Nomor B-0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022 tentang penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2025.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2024 tentang perihal Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23 sehingga pasal I berbunyi sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
2. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. At cost atau biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
4. Lumpsum adalah suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka.
5. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran.
6. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
7. E-Katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-Katalog meliputi barang barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.
8. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang disingkat (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Yang mana TKDN tidak akan terpisah dari persoalan pengadaan barang dan jasadari sebuah kegiatan.
9. Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Kegiatan Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara terus menerus.
11. Kegiatan Non Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan, baik sesuai tugas dan fungsi maupun sebagai tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 15. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 17. Wali Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah kepala daerah Kota Tanjungbalai yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
 18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kota Tanjungbalai sebagai unsur pembantu Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungbalai.
 19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
 20. Tenaga Outsourcing adalah karyawan yang bekerja disewakan perusahaan, tetapi secara hukum mereka terikat pada perjanjian dengan perusahaan outsourcing atau penyedia jasa, bukan perusahaan pengguna jasa. bekerja penyerahan sebagian atau seluruh pekerjaan atau kegiatan operasional suatu perusahaan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan lain yang memiliki keahlian dan spesialisasi dalam bidang tersebut.
 21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan.
 22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh waktu adalah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki jam kerja standar ASN yaitu 8 jam perhari, serta berhak atas gaji, tunjangan dan fasilitas yang setara dengan ASN pada umumnya.
 23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu adalah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan kontrak kerja paruh waktu
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SHS dan SBU terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa
- (2) Harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Perubahan Rincian SHS tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Perubahan Rincian SBU tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Standar Satuan Harga Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 September 2025
WALI KOTA TANJUNGBALAI

Ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

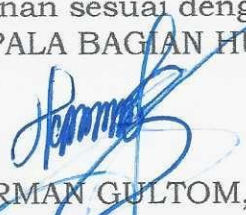
Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

Ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, S.H
Penata TK.I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003